

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era digital yang semakin maju, industri musik telah mengalami perubahan yang signifikan. Kemajuan teknologi memungkinkan akses mudah terhadap karya musik melalui platform online, dan ini membawa manfaat yang besar bagi konsumen. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan serius yang dihadapi oleh pencipta karya lagu dalam melindungi hak-hak mereka.

Musik memainkan berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sebagai sarana pemulihan di bidang kesehatan mental dan ilmu pikiran seperti psikologi. Salah satu alasan mengapa hanya sedikit orang yang memberikan kredit kepada pencipta, apalagi pada lagu dan/atau musik yang diciptakannya, adalah karena kemudahan aksesnya melalui internet. Pembajakan, yang mencakup pelanggaran hak cipta baik dari segi hak untuk memperbanyak (hak mekanis) maupun penggunaan dan pemanfaatan baik lagu maupun lagu. musik tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta, yang merupakan pelanggaran hak cipta di bidang hak pertunjukan (hak untuk mempublikasikan), merupakan salah satu tindakan yang sering kita jumpai. Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya pelanggaran hak cipta dan/atau hak bermusik di masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hulman Panjaitan,SH.,MH. Wetmen Sinaga,SE.,SH.,MH, “*Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya*” (Edisi Revisi), (UKI PRESS Jakarta 2017),

Pada tahun 2021, Halilintar Anofial Said dan Lenggogeni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul "Lagu Syantik". Mahkamah Agung (MA) menghukum keduanya untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 300 juta.

Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu "Lagi Syantik" dan merekam, membuat video, serta mengunggahnya di akun YouTube Gen Halilintar, tanpa izin dari PT Nagaswara Publisherindo yang menaungi para pencipta lagu "Lagi Syantik". Majelis hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta.

Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Musik merupakan bidang seni yang dilindungi sesuai Pasal 40 Ayat (1) huruf d. Pentransformasian ciptaan musik di atur pada Pasal 9 Ayat (1) huruf d, pentransformasian ciptaan ialah merubah format bentuk asli ciptaan musik pop menjadi musik dangdut. Pengguna musik transformasi harus ada izin pencipta, jika penggunaan secara komersial ciptaan dengan cara mengandakan, mengumumkan dan memperbanyak hasil dari ciptaan transformasi untuk mencari keuntungan. Perbuatan itu merupakan pelanggaran hak cipta secara melawan hukum yang dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 113 Ayat (2).<sup>2</sup>

Terlebih lagi pada Pasal 1 angka 16 disebutkan bahwa surat menyurat adalah penyampaian suatu ciptaan (penyaluran atau penyebaran suatu ciptaan),

---

<sup>2</sup> Repository UNS, "Tindak pidana pentransformasian ciptaan tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (studi kasus transformasi ciptaan musik pop menjadi dangdut)", <https://digilib.uns.ac.id/>

pertunjukan, atau rekaman suara melalui tautan atau media lain selain media komunikasi sehingga dapat diperoleh dengan baik oleh masyarakat pada umumnya, termasuk aransemen suatu karya, rekaman suara sehingga cenderung dapat diterima oleh masyarakat umum. Terbuka untuk masyarakat umum dari tempat dan musim yang sesuai dengan preferensi pribadi mereka.<sup>3</sup>

Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggandakan (Memperbanyak) dan mempublikasikan karya (proses pembuatan suatu karya yang di peruntukan bagi publik) tersebut dalam bentuk digital, dan karya ciptaan tersebut di distribusikan melalui media sosial.<sup>4</sup>

Karya ciptaan merupakan suatu hasil Karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan/atau sastra yang dihasilkan atas inspirasi pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dicurahkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>5</sup> Pendistribusian adalah kegiatan untuk mengirimkan produk ke pelanggan setelah penjualan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pendistribusian adalah suatu tahapan atau rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang yang berhubungan dengan pemasaran produk.<sup>6</sup>

Media sosial adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya secara lebih luas dan umumnya dilakukan dengan tidak komunikasi secara langsung. Era digital yang sangat berkembang pesat di masa kini membuat publik dengan sangat mudah dalam berkreasi dan berkarya. Itu sebabnya, pelanggaran tentang hak cipta lagu

---

<sup>3</sup> Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>4</sup> "Contoh Kasus Hak Cipta", <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/23/01350081/contoh-kasus-hak-cipta>.

<sup>5</sup> "Mengenal Hak Cipta", <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/>

<sup>6</sup>Perbanas, "Defenisi Pndistribusian", <https://eprints.perbanas.ac.id/>

dan pembajakan vcd marak terjadi yang di akibatkan mudahnya publik dalam mengakses seluruh karya baik dari si pencipta atau pemilik dari karya tersebut.

Tidak hanya lagu atau karya pada masa kini saja lagu “Halo Halo Bandung” juga sempat di plagiat oleh negara lain yaitu Malaysia. Tidak hanya dalam negeri saja kasus pelanggaran hak cipta juga bisa terjadi antar negara. karya cipta lagu *Halo, Halo Bandung* pertama kali diumumkan pada tanggal 1 Mei 1946 dan saat ini telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor permohonan EC00202106966.

Pelindungan Hak Cipta berlaku universal di seluruh negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern, termasuk Indonesia yang juga merupakan anggota Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Work* dan telah diundangkan pada tanggal 7 Mei 1997.

“Mengacu pada ketentuan Pasal 5 Konvensi Bern, maka Karya Cipta lagu *Halo-halo Bandung* yang diciptakan Ismail Marzuki secara otomatis dilindungi di seluruh negara anggota Konvensi Bern yang sampai saat ini berjumlah 181 negara termasuk di Malaysia sebagai anggota konvensi Bern atas hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas lagu tersebut,” lanjut Min.

Perlu dipahami pula bahwa dalam upaya penegakan hukum pelanggaran hak cipta di negara lain baik untuk hak moral dan/atau hak ekonomi, Konvensi Bern menyebutkan penggunaan azas *independence of protectio* yang artinya, perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta mengimplementasikan aturan hukum di negara di mana karya hak cipta tersebut dilanggar.

“Untuk itu, jika pencipta atau pemegang hak cipta Indonesia ingin menegakkan hak cipta di negara lain, maka gugatan dilaksanakan berdasarkan dengan Undang Undang Hak Cipta di negara tersebut,” jelas Min. Selanjutnya, jika pencipta atau pemegang hak ciptanya sudah meninggal dunia maka ahli waris sebagai pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melarang atau mengizinkan pihak lain dalam melaksanakan hak cipta miliknya. Namun apabila terjadi dugaan pelanggaran, penegakan hak cipta seharusnya diawali dengan pendekatan *alternative dispute resolution* (ADR).

ADR adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. DJKI sebagai *focal point* kekayaan intelektual Indonesia dapat mengambil peran menjadi pihak netral yang menjembatani penyelesaian sengketa tersebut.<sup>7</sup>

Sebagai cipta lagu, pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya mereka. Namun, dengan adanya peredaran mudah dan penyebaran ilegal melalui internet, terjadi pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta secara finansial dan merusak keberlanjutan industri musik. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai menjadi sangat penting dalam mengamankan hak-hak pencipta karya lagu.

Berikut adalah beberapa hak yang diberikan kepada pencipta lagu:

1. Hak Reproduksi: Hak ini memberikan pencipta lagu kekuasaan untuk mengontrol reproduksi fisik dan digital dari karyanya. Pencipta memiliki

---

<sup>7</sup> Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, “DJKI Tanggapi Dugaan Pelanggaran Hak Cipta atas Karya Lagu Halo, Halo Bandung”, <https://www.dgip.go.id/>.

hak untuk memproduksi, menggandakan, dan mendistribusikan lagu mereka dalam bentuk rekaman, CD, file digital, dan lain sebagainya.

2. Hak Pemutaran: Hak ini memberikan pencipta lagu wewenang untuk mengontrol pemutaran lagu mereka di media publik, termasuk radio, televisi, dan platform streaming. Pencipta berhak menerima royalti atas penggunaan lagu mereka di saluran media tersebut.
3. Hak Penyiaran: Hak ini memungkinkan pencipta lagu untuk mengendalikan penyiaran karya mereka di radio, televisi, dan stasiun radio internet. Pencipta berhak menerima royalti dari pemutaran lagu mereka di media penyiaran.
4. Hak Penampilan: Hak ini memberikan pencipta lagu hak untuk mengontrol penampilan langsung atau pentas karyanya di tempat umum. Pencipta berhak menerima royalti dari penampilan langsung tersebut.
5. Hak Adaptasi: Hak ini memberikan pencipta lagu kekuasaan untuk mengizinkan atau melarang perubahan, pengaturan ulang, atau adaptasi karya mereka ke dalam format atau gaya lain. Contohnya adalah penggunaan lagu dalam film, iklan, atau tata musik lainnya.
6. Hak Pengumuman: Hak ini melindungi hak pencipta lagu untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut. Pencipta berhak untuk diidentifikasi sebagai pemilik hak cipta pada lagu mereka dan untuk mempertahankan integritas karya mereka.
7. Hak Ekonomi Lainnya: Selain hak-hak di atas, terdapat hak-hak ekonomi lainnya yang terkait dengan pemanfaatan komersial karya musik, seperti

hak pembuatan aransemen, hak menyewakan, hak menjual, dan hak melisensikan<sup>8</sup>.

Hak-hak pencipta lagu dilindungi oleh undang-undang hak cipta di berbagai negara, termasuk Indonesia. Undang-undang hak cipta memberikan pengaturan dan perlindungan hukum yang memastikan pencipta lagu mendapatkan imbalan yang adil atas karya-karya mereka dan memiliki kontrol terhadap penggunaan karya tersebut oleh pihak lain.

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem hukum saat ini mendukung perlindungan hak cipta dan apakah ada kekurangan atau celah yang perlu diperbaiki. Selain itu, saya juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pencipta karya lagu dalam mengamankan hak-hak mereka.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik menulis judul tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya lagu berdasarkan Undang – undang no. 28 tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang melindungi hak cipta dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh para pencipta.

Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya lagu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak kreatif dalam industri musik. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah, lembaga hukum, dan para pencipta sendiri untuk memperkuat perlindungan hukum yang ada.

---

<sup>8</sup> Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Lagu menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Memahami bagaimana undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta karya lagu, termasuk hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta.
2. Menganalisis bagaimana implementasi undang-undang ini dalam praktik, termasuk tantangan yang dihadapi oleh pencipta dalam melindungi karya mereka.
3. Mendorong kesadaran di kalangan pencipta lagu tentang pentingnya hak cipta dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi karya mereka.
4. Mengkaji kasus-kasus hukum yang melibatkan pelanggaran hak cipta dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang.
5. Mengusulkan kebijakan atau perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu di Indonesia.
6. Menambah wawasan akademis mengenai perlindungan hak cipta dalam konteks musik dan menciptakan diskusi lebih lanjut di bidang hukum kekayaan intelektual.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal menjaga langkah-langkah pengamanan yang sah atas hak cipta karya lagu dan juga dapat menjadi komitmen pemikiran dalam pembuatan informasi mengenai hipotesis atau pedoman hukum sehubungan dengan pengamanan yang sah bagi hak cipta karya melodi.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya lagu berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan yang berguna dalam pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan hak cipta musik di Indonesia.
- c. Memberikan gambaran tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya lagu di Indonesia dapat ditingkatkan.
- d. Menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya dalam memahami perlindungan hukum terhadap pencipta karya lagu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya yang dilakukan oleh keluarga korban, badan hukum, instansi pemerintah yang berwenang, atau pihak lain untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik untuk sementara waktu maupun sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa. perintah pengadilan.<sup>9</sup>

Pada tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, atau kemungkinan penilaian di pengadilan, jaminan yang sah merupakan suatu bantuan yang harus diberikan oleh polisi atau pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan rasa aman baik secara nyata maupun intelektual kepada korban dan pemerhati dari bahaya, desakan, ketakutan dan keganasan dari pihak manapun,<sup>10</sup> sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>10</sup> "BAB II Tinjauan Umum", <https://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>, 20.05.2024, 18.21 WIB.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Perlindungan hukum dapat dipahami dari segi terminologi dengan menggabungkan istilah “hukum” dan “perlindungan”. Hal atau tindakan yang melindungi menurut KBBI adalah perlindungan. Kemudian, hukum dapat dipahami sebagai peraturan atau adat istiadat yang mengikat secara hukum dan telah dikukuhkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai upaya pengamanan pemerintah atau otoritas melalui sejumlah peraturan yang ada. Jadi, keamanan yang sah merupakan komponen dari hukum yang sebenarnya memberikan asuransi.<sup>13</sup>

Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan perilaku manusia dalam masyarakat berdasarkan definisi yang lugas tersebut. Otoritas resmialah yang membuat peraturan ini, dan jika dilanggar, tindakan disipliner akan diambil.<sup>14</sup>

Menurut beberapa ahli perlindungan hukum memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Satjito Rahardjo yang dikutip dari “Jurnal Tana Mana”

---

<sup>12</sup> JDIIH KABUPATEN SUKOHARJO, “PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN CARA MENGATASINYA”, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya/>, 20.05.2024, 18.36 WIB

<sup>13</sup> BAB II “TINJAUAN UMUM”, <http://repository.unpas.ac.id/68666/3/G.%20BAB%202.pdf/>, 20.05.2024, 19.00 WIB

<sup>14</sup> “Satjito Rahardjo”, Jurnal Tana Mana, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari Pada Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/371/284/>, 20.05.2024, 19.17 WIB

Satjipto Rahardjo mengatakan, perlindungan hukum adalah serangkaian upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.<sup>15</sup>

- b. Menurut Setiono yang dikutip dari Buku “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum”

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang tidak menaati aturan hukum, agar tercipta kedamaian dan ketertiban serta masyarakat dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>

- c. Muchsin di kutip dari jurnal “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli dan Jenisnya”

Praktek keseimbangan hubungan antara nilai-nilai atau aturan-aturan yang tercermin dalam sikap dan tindakan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dalam pergaulan sosial dikenal dengan istilah perlindungan hukum.<sup>17</sup>

Jadi, dari beberapa pengertian perlindungan hukum yang sudah dijabarkan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah, suatu tindakan atau upaya yang dilakukan, guna untuk melindungi subjek hukum dan juga untuk mengatur masyarakat untuk tidak berperilaku sewenang – wenang dan

---

<sup>15</sup> “Setiono”, Alisa Q (Gamedia) “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum“, <https://www.gamedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>, 20.05.2024, 19.17 WIB

<sup>16</sup> “Muchin”, Chandra Adi Gunawan, Putral Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index/>, 20.05.2024, 19.18 WIB

<sup>17</sup> Kumparan, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli dan Jenisnya”, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-20zhKhbmUBh/>, 20.05.2024, 19.53 WIB

sebagai aturan yang berifat memaksa atau suatu keharusan untuk berperilaku sesuai ketentuan undang – undang yang berlaku.<sup>18</sup>

## **2. Tujuan Perlindungan Hukum.**

Tujuan suatu perlindungan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi setiap orang atau subjek hukum itu sendiri, untuk memastikan dan menjamin setiap orang dapat memperoleh hak dan dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada tanpa paksaan atau tekanan dari pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>19</sup>

Upaya yang dilakukan guna memenuhi atau pun mewujudkan perlindungan hukum itu sendiri, dengan adanya aturan yang telah di ciptakan dalam bentuk undang – undang ataupun kebijakan yang di buat guna untuk mewujudkan rasa aman bagi subjek hukum itu sendiri.<sup>20</sup>

Dan dalam penelitian ini perlindungan hukum yang diberikan, yang di tujukan kepada pencipta atau pun pemegang hak cipta adalah memberi rasa aman bagi setiap orang dalam berkreasi dan berkarya dalam bidang musik dan/atau lagu. Dalam menciptakan dan menghasilkan suatu karya – karya seni lainnya, dan menjamin agar hak mereka tidak di ambil oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>21</sup>

## **3. Unsur – Unsur Perlindungan Hukum.**

Unsur-unsur perlindungan hukum tersebut meliputi 4 poin utama, yaitu:

### **a. Jaminan kesetaraan dan kepastian hukum**

---

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, BAB I “Pendahuluan”, [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_pemindahan\\_narapidana\\_antar\\_negara.pdf/](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemindahan_narapidana_antar_negara.pdf/), 20.05.2024, 20.25 WIB

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, “Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/249/190>, 25.05.2024, 15.37 WIB.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, yang berarti setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia, harus memiliki kepastian dan jaminan kesetaraan di mata hukum tanpa membedakan status ataupun keadaanya.<sup>22</sup>

b. Jaminan perlindungan dari pemerintah

Salah satu bentuk jaminan yang diberikan pemerintah berupa jaminan sosial yaitu upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan / guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.<sup>23</sup>

c. Hak warga terpenuhi

Dimana pemerintah wajib memastikan setiap warga Indonesia haknya terpenuhi dan dilindungi oleh hukum serta memastikan tidak adanya pihak yang sewenang – wenang dalam bertindak terhadap satu dan lainnya.

d. Adanya sanksi bagi pelanggar<sup>24</sup>

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas harus mampu memastikan dan menjalan hukum dalam memberikan sanksi terhadap setiap pihak melakukan pelanggaran dalam melindungi rakyat.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Shandez Darlene, “Mewujudkan Kesetaraan Hukum Menuju Keadilan Di Indonesia”, <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/mewujudkan-kesetaraan-hukum-menuju-keadilan-di-indonesia/>, 27.06.2024, 20.31 WIB

<sup>23</sup> Badan Kebijakan Fiskal, “Perlindungan Sosial”, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/22-perlindungan-sosial>, 27.06.2024, 20.51 WIB.

<sup>24</sup> Tamunan Simamora Law Office, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur – Unsurnya”, <https://pengacarajakarta.id/>, 26.06.2024, 22.27 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid*, <https://www.hukumonline.com/>, 27.06.2024, 20.59 WIB

## B. Tinjauan Tentang Pencipta Karya Lagu

### 1. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Karya Lagu.

Sesuai pasal 1 ayat (2) UUHC adalah perseorangan atau beberapa kelompok yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang menarik dan bersifat individual.<sup>26</sup>

Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah:

- a. Individu yang dirujuk dalam penciptaan;
- b. Individu yang dinyatakan sebagai Pencipta suatu ciptaan;
- c. Orang perseorangan yang dirujuk dalam surat pendaftaran pembuatan;
- d. Tercatat dalam daftar umum sebagai pembuatnya.<sup>27</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pencipta berasal dari kata dasar “Cipta” yaitu kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Jadi Pencipta dapat di artikan sebagai yang menciptakan (mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya).<sup>28</sup>

Pemegang Hak Cipta menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>29</sup>

Menurut Hikmahanto Juwana pencipta adalah individu atau kelompok yang secara kreatif menghasilkan karya dan memiliki hak eksklusif atas karya

<sup>26</sup> Undang – Undang No.28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta.

<sup>27</sup> Ipindo, “Pencipta dan Pemegang Hak Cipta”, <https://www.ipindo.com/pencipta-dan-pemegang-hak-cipta> 25.05.2024, 17.37 WIB

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> 25.05.2024, 18.08 WIB

<sup>29</sup> Hukum Online, “Perbedaan Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencipta-dan-pemegang-hak-cipta-cl655/>, 25.05.2024, 18.24 WIB

tersebut.<sup>30</sup> William F. Patry juga mengartikan pencipta sebagai individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas penciptaan karya asli yang terproteksi oleh hukum hak cipta. Karya asli ini meliputi berbagai bentuk ekspresi seperti tulisan, musik, gambar, film, dan karya intelektual lainnya yang dihasilkan melalui proses kreatif yang orisinal. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan bagaimana karya mereka digunakan, termasuk hak untuk memproduksi, menyalin, mendistribusikan, dan memanfaatkannya.<sup>31</sup>

Menurut WIPO (World Intellectual Property Organization) pencipta adalah orang atau kelompok yang menciptakan karya yang memenuhi syarat untuk diberikan hak cipta.<sup>32</sup> Dari penjelasan yang sudah kita baca di atas dapat disimpulkan, Pencipta adalah seseorang atau lebih yang menghasilkan atau memiliki hasil dari sebuah karya tersebut, sedangkan pemegang hak adalah seseorang atau lebih yang di berikan kewenangan untuk mengelola ataupun memakai suatu ciptaan dari pencipta.

## **2. Subjek Pencipta Lagu**

### **a. Perorangan**

Dalam hal suatu ciptaan dibuat oleh beberapa kelompok (karya bersama), maka sesuai pasal 34 UUHC yang dipersepsikan sebagai pencipta adalah orang yang merencanakan suatu karya dengan asumsi bahwa karya itu direncanakan oleh seseorang dan dipahami serta dilakukan oleh orang lain. orang lain di bawah pimpinan dan pengelolaan orang yang merencanakannya..<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Hikmahanto Juwana, <https://lib.ui.ac.id/>, 26.06.2024, 23.09 WIB

<sup>31</sup> William F Party, "*Party On Copyright*", West Thompson Ruther, *First South Asian Edition*, 2012, *volume 2 Chapter 3*.

<sup>32</sup> WIPO, "*Copyright*", <https://www.wipo.int/copyright/en/> 27.06.2024, 4.59 WIB

<sup>33</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, 2017, hlm 33 – 35

b. Badan Hukum

Dalam hal ini badan hukum dapat berbentuk badan hukum publik atau privat. Pasal 37 UUHC menjelaskan bahwa hak cipta dimiliki oleh badan hukum perseorangan. Apabila suatu badan hukum menerbitkan, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan suatu ciptaan tanpa menyebutkan nama penciptanya, maka ia dianggap sebagai pencipta..<sup>34</sup>

Sementara itu, kepemilikan hak cipta oleh hukum publik dapat ditunjukkan melalui pasal 35 ayat (1) yang memberi arti bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta yang mempunyai hubungan nyata, yang dianggap sebagai pencipta, adalah lembaga pemerintah..<sup>35</sup>

Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak cipta adalah negara, sebagaimana dijelaskan melalui pasal 38 yang menjelaskan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara dan negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional..<sup>36</sup>

Berikut ini yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut (penjelasan pasal 38 ayat 1):

- a. Verbal tekstual
- b. Musik
- c. Gerak, tarian, Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- d. Seni rupa,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 37 UUHC

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>36</sup> Wikipedia, <https://id.wikisource.org>, 25.05.2024, 19.00 WIB

e. upacara adat.<sup>37</sup>

### 3. Hak Dan Kewajiban Pencipta Karya Lagu

#### 1. Hak eksklusif

Artinya, keistimewaan yang diperbolehkan oleh HKI bersifat luar biasa dan hanya dimiliki oleh individu-individu yang berhubungan langsung dengan kekayaan intelektual yang dilindungi. Pemegang hak tersebut mempunyai kemampuan untuk menghentikan orang lain membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu tanpa izin..<sup>38</sup>

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah:

- a. Hak Reproduksi adalah hak paling utama dari sekian banyak kebebasan moneter pembuatnya. Hak ini pada dasarnya berarti pemberian izin untuk menggandakan suatu bagian suatu ciptaan dengan berbagai cara, misalnya secara mekanis atau melalui pencetakan. Hak pencetakan dan hak mekanis seringkali dipisahkan dari hak reproduksi karena hal ini..<sup>39</sup>
- b. Hak Pemutaran: Hak ini memberikan pencipta lagu wewenang untuk mengontrol pemutaran lagu mereka di media publik, termasuk radio, televisi, dan platform streaming. Pencipta berhak menerima royalti atas penggunaan lagu mereka di saluran media tersebut.
- c. Hak Penyiaran: Hak ini memungkinkan pencipta lagu untuk mengendalikan penyiaran karya mereka di radio, televisi, dan stasiun radio internet.

---

<sup>37</sup> *Ibid, hlm 35*

<sup>38</sup> Sufiarina , “Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI” , <https://media.neliti.com/media/publications/53295-ID-hak-prioritas-dan-hak-ekslusif-dalam-per.pdf>, 25.05.2024, 19.23 WIB.

<sup>39</sup> Hulman Panjaitan, SH.,MH., Wetmen Sinaga,SE.,SH.,MH., “PERFORMING RIGHT HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU SERTA ASPEKNYA”, <https://core.ac.uk/> 25.05.2024, 20.07 WIB

Pencipta berhak menerima royalti dari pemutaran lagu mereka di media penyiaran.<sup>40</sup>

- d. Hak Penampilan: Hak ini memberikan pencipta lagu hak untuk mengontrol penampilan langsung atau pentas karyanya di tempat umum. Pencipta berhak menerima royalti dari penampilan langsung tersebut.<sup>41</sup>
- e. Hak Adaptasi: Hak ini memberikan pencipta lagu kekuasaan untuk mengizinkan atau melarang perubahan, pengaturan ulang, atau adaptasi karya mereka ke dalam format atau gaya lain. Contohnya adalah penggunaan lagu dalam film, iklan, atau tata musik lainnya.<sup>42</sup>
- f. Hak Pengumuman: Hak ini melindungi hak pencipta lagu untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut. Pencipta berhak untuk diidentifikasi sebagai pemilik hak cipta pada lagu mereka dan untuk mempertahankan integritas karya mereka.
- g. Hak Ekonomi Lainnya: Selain hak-hak di atas, terdapat hak-hak ekonomi lainnya yang terkait dengan pemanfaatan komersial karya musik, seperti hak pembuatan aransemen, hak menyewakan, hak menjual, dan hak melisensikan.<sup>43</sup>

Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada

---

<sup>40</sup> Komisi Penyiaran Indonesia, Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, <https://www.kpi.go.id/>, 25.05.2024, 20.17 WIB

<sup>41</sup> BAB III , “TINJAUAN UMUM”, <https://repository.uin-suska.ac.id/>, 25.05.2024, 20.13 WIB

<sup>42</sup> IBLAM : Scholl Of Law, “Pentingnya Hak Cipta”, <https://iblam.ac.id/>, 25.05.2024, 20.47 WIB

<sup>43</sup> Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.<sup>44</sup>

Selain itu, “hak terkait” terkait hak cipta yang dimiliki oleh seniman karya seni (seperti musisi, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran mengatur penggunaan dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh masing-masingnya (UU 28/2014 bab III). Misalnya, seorang vokalis memiliki opsi untuk melarang grup lain mengulangi akun suaranya.<sup>45</sup>

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 28/2014 pasal 16).<sup>46</sup> Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (UU 28/2014 bab XI).<sup>47</sup>

## 2. Hak ekonomi dan hak moral

Dengan menggunakan Perjanjian TRIPs WTO (yang antara lain juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian yang relevan dari Konvensi Berne), banyak negara mengakui bahwa pencipta suatu ciptaan mempunyai hak moral. Hak untuk diakui sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak untuk tidak mengubah atau merusak suatu ciptaan tanpa persetujuan merupakan dua contoh hak moral.

Di Indonesia, “hak ekonomi” dan “hak moral” merupakan konsep dari hak cipta. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (karya seni, rekaman, penyiaran) dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait tersebut telah berpindah, sedangkan hak

---

<sup>44</sup> BP Lawyers, “Batasan Dalam Hak Cipta yang Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran”, <https://bplawyers.co.id/>, 25.05.2024, 21.00 WIB.

<sup>45</sup> SNTRA HKI Universitas Negeri Malang, <https://sentrahki.um.ac.id/>, 25.06.2024, 23.47 WIB

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 16

<sup>47</sup> *Ibid*, Bab XI

ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu hal. penciptaan. Pencantuman nama pencipta pada suatu ciptaan, meskipun hak cipta atas ciptaan tersebut telah dijual kepada pihak lain, merupakan contoh pelaksanaan hak moral. Pasal 21 dan 22 UU Hak Cipta mendefinisikan hak moral.<sup>48</sup>

### 3. Kewajiban Pencipta Karya Lagu

- a. Pendaftaran Hak Cipta Meskipun tidak selalu wajib, pencipta disarankan untuk mendaftarkan karya mereka di lembaga hak cipta nasional atau internasional untuk memperoleh bukti resmi kepemilikan dan perlindungan yang lebih kuat.<sup>49</sup>
- b. Menandai karya dengan simbol © (hak cipta), tahun penciptaan, dan nama pencipta untuk memberikan pemberitahuan publik tentang hak cipta yang dimiliki.<sup>50</sup>
- c. Menjaga dan memastikan nama baik ciptaanya pada saat pencipta tersebut mengalihkan hak cipta tersebut kepada pemegang hak cipta lain yang dapat berupa perorangan atau pun badan hukum.
- d. Pencipta memiliki kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya terhadap karya tersebut. Hal ini termasuk untuk mengambil tindakan hukum jika haknya dilanggar.
- e. Seperti halnya memiliki hak-hak atas karyanya sendiri, pencipta juga memiliki kewajiban untuk menghargai hak-hak pencipta lain dengan menghindari pelanggaran hak cipta.

---

<sup>48</sup> Wikipedia, "Hak Cipta", [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta), 25.05.2024, 23.43 WIB

<sup>49</sup> *Ibid*, <https://www.dgip.go.id/>, 27.06.2024, 5.20 WIB

<sup>50</sup> Glints, "Copyright", <https://glints.com/id/lowongan/copyright-adalah/>, 27.06.2024, 5.25 WIB

## C. Tinjauan Tentang Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUHC Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan <sup>51</sup>.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “Hak” menyatakan kepemilikan atau milik seseorang akan suatu hal. Sedangkan kata “Cipta” kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru. Jadi Hak Cipta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah milik atau kepemilikan seseorang atas hasil penemuannya yang berasal dari pemikirannya sendiri dan hal itu dilindungi oleh undang-undang.<sup>52</sup>

Budiono Kusumohamidjojo (Pengamat Hukum dan Kekayaan Intelektual) yang dikutip dari jurnal akademik media : "Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk memanfaatkan hasil karyanya dalam bentuk yang diakui oleh undang-undang, untuk jangka waktu tertentu."<sup>53</sup>

Hikmahanto Juwana (Pakar Hukum Internasional): "Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak untuk mengatur dan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya."<sup>54</sup>

Yayasan Pengelola Hak Cipta Indonesia (Yayasan KCI): "Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk menggunakan karyanya yang

<sup>51</sup> *Ibid.* Pasal 1 ayat (1) UUHC.

<sup>52</sup> KBBI, “Hak Cipta”, <https://kbbi.web.id/hak%20cipta>. 26.06. 2024, 23.37 WIB

<sup>53</sup> “Budiono Kusumohamidjojo”: Jurnal Media Akademik, “ANALISIS TENTANG PEMBAJAKAN VIDEO DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL”, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/64/66/205>, 27.06.2024, 08.11 WIB.

<sup>54</sup> *Ibid.*, <https://lib.ui.ac.id/>, 27.06.2024, 08.15 WIB

dihasilkan dalam bentuk tertentu yang diakui oleh undang-undang, untuk jangka waktu yang ditentukan."<sup>55</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta Merupakan hak eksklusif yang di terima pencipta untuk menggunakan karya ciptaan dengan luas baik itu mempublikasi, mmperbanyak, dan mengkomunikasinya secara bebas.

## 2. Subjek Hak Cipta

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Pada dasarnya seseorang mempunyai sebuah karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Pencipta dalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.<sup>56</sup>

Seperti yang sudah di jelaskan subjek hak cipta adalah pencipta tersebut. Dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Perorangan : Pelukis, Pencipta Lagu, Penulis, Arsitektur, Fotografer dan lainnya.<sup>57</sup>
- b. Badan Hukum : Perusahaan Rekaman, Publisher, atau pun Perusahaan Percetakan sebagai pemegang hak untuk memperbanyak dan pendistribusian.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Yayasan Karya Cipta, "Pengertian Hak Cipta", <https://kci-lmk.or.id/>, 27.06.2024, 08.32 WIB

<sup>56</sup> Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Universitas Medan Area Press, 2023, hlm 22.

<sup>57</sup> *Ibid*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>, 27.06.2024, 21.23 WIB

<sup>58</sup> *Ibid*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-subjek-hukum/>, 27.06.2024, 21.25 WIB

### 3. Objek Ciptaan Yang Dilindungi

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 40 mengatur tentang jenis atau bentuk ciptaan yang di lindungi.<sup>59</sup>

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, koreografi, pewayangan, dan pantonim; karya seni segala macam karya seni, karya arsitektur, peta; karya fotografi; putret; karya sinematografi; terjemahaan, tafsiran, saduran, dll; terjemahan, daptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data; kompilasi ekspresi budaya tradisional; permainan video; dan program komputer.<sup>60</sup>
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersewndiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan aslinya.<sup>61</sup>
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah di wujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> HAK CIPTA, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690>, 26.05. 2024, 19.57 WIB.

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 40 UUHC

<sup>61</sup> *Ibid*, ayat (1)

<sup>62</sup> *Ibid*, ayat (1) & (2)

Dalam hal ini, peneliti membahas tentang lagu dan musik, dimana di dalamnya termasuk unsur sinematograf atau video yang di muat dalam sebuah kaset atau CD (*Compact Disc*) yang biasa disebut VCD ataupun DVD.<sup>63</sup>

Apa itu lagu? Lagu adalah suatu komposisi artistik nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal, biasanya diiringi oleh alat musik, untuk menciptakan suatu komposisi musik yang memiliki kesatuan dan kesinambungan (irama)..<sup>64</sup>

Lalu apa yang dikatakan atau dimaksudkan dengan VCD dan juga DVD? VCD adalah singkatan dari *Compact disk digital video*. Sesuai dengan namanya, VCD merupakan sebuah keping CD yang tidak hanya bisa digunakan untuk menyimpan data suara seperti CD tapi juga bisa menyimpan video.<sup>65</sup>

Ada pula beberapa Hak yang Tidak Di Lindungi oleh Undang -Undang, berikut beberapa hak yang tidak lindungi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide atau data walaupun telah diungkapkan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup>Muhammad Lutfi Fuadi , KAJIAN TEKNIK SINEMATOGRAFI DALAM VIDEO KLIP “CLUSTRE - JANJI UNTUK BERSINAR” DI SMPIT LUQMAN AL-HAKIM INTERNASIONAL, <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fiftp/article/download/17588/16954>, 26.05.2024, 20.00 WIB

<sup>64</sup> *Ibid*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, 26.05. 2024, 20.27 WIB

<sup>65</sup> Fahri Ahmad, “Pengertian CD, VCD, DVD: Fungsi, Jenis, Kelebihan dan Kekurangan”, 26.05.2024, 20.37

<sup>66</sup> UU Hak Cipta RI No 28 Tahun 2014, Bagian Ketiga Pasal 41, Tentang Hak Cipta.

#### D. Bentuk – Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta

UUHC menegaskan bahwa pada dasarnya ada dua jenis pelanggaran hak cipta: pelanggaran hak moral pencipta dan hak ekonomi. Pasal 98 UUHC mengatur bahwa pelanggaran hak moral dapat dituntut secara perdata dan diberi ganti rugi melalui pengadilan niaga. Pengadilan niaga berwenang menyelesaikan perkara perdata yang menyangkut pelanggaran hak ekonomi. Pasal 96 UUHC mengatur tentang pelanggaran hak ekonomi sipil..<sup>67</sup>

Menurut Perusahaan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), terdapat tiga jenis pembajakan karya rekaman suara jika menyangkut pelanggaran hak ekonomi pencipta..<sup>68</sup>

- a. *Plagiarism* (plagiat), adalah Menggandakan seluruh album rekaman dengan menyalin atau meniru isi, sampul, dan kemasan merupakan plagiarisme dan merupakan pelanggaran. Pemalsuan ini seringkali disebut kaset/ CD aspal (asli tapi palsu)<sup>69</sup>
- b. *Pirate* (pembajakan), merupakan pelanggaran merangkum berbagai lagu dari beberapa album rekaman suara yang dilindungi hak cipta dan laris manis dengan memperbanyak sebuah karya rekaman. Pemilihan dan pengetikan album adalah nama umum untuk pelanggaran ini..<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> COMSERVA, “Hak Moral pada Cover Musik dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/download/663/877/7013>, 26.05.2024, 21.03 WIB

<sup>68</sup> *Ibid*, <https://asiri.co.id/>, 27.06.2024, 07.26 WIB

<sup>69</sup> Deni Purbowati, “Plagiat: Seperti Apa dan Bagaimana Cara Menghindarinya” <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/plagiat-seperti-apa-dan-bagaimana-cara-menghindarinya>, 27.06.2024, 7.28 WIB

<sup>70</sup> Fransin Miranda Lopes, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU” <https://media.neliti.com/media/publications/150944-ID-none.pdf>, 27.06.2024, 07.37 WIB

Menerbitkan, memperbanyak ciptaan dalam bentuk apapun, menerjemahkan, mengadaptasi, mengatur, atau mentransformasikan ciptaan, menyebarkan salinan, melaksanakan ciptaan, mengkomunikasikan ciptaan, dan menyewakan ciptaan adalah hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang menggunakan hak ekonomi pencipta harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta..<sup>71</sup>

Banyak artikel yang mengandung komponen pelanggaran hak cipta, misalnya saja semakin banyaknya artikel yang dibuat dengan cara disusun ulang melalui web untuk memenuhi kebutuhan keilmuan, mendorong otoritas publik untuk memberikan Instruksi Umum Penetapan Ulama Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penghindaran dan Pengendalian Hak Cipta. Pemalsuan dalam pendidikan lanjutan.<sup>72</sup>

Pemerintah dalam hal ini ingin membudayakan kebiasaan menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, seperti larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga dapat mengembangkan kreativitas akademik yang baik.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, <https://nasional.kompas.com/>, 27.06.2024, 07.44 WIB

<sup>72</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, “Pencegahan Dan Pnanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi”, [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=594](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=594), 27.06.2024, 08.43 WIB

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 41 – 42.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Penelitian ini bertujuan untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah membahas tentang persoalan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Lagu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang peneliti pakai adalah :

1. Studi Kasus (*Case Study*) Dimana Studi Kasus adalah metode penelitian yang mengarah kepada suatu kasus atau putusan pengadilan yang telah terjadi atau sudah ada. Dalam hal ini peneliti membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Lagu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.
2. Metode Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan cara menelaah ketentuan yang terkandung dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.

#### **C. Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah “Yuridis Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>74</sup>. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, “*Penelitian Hukum Normatif*” (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14

kepuustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pada penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier<sup>75</sup>.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam hal ini adalah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan perundang – undangan lainnya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penelitian, peneliti tentu harus memilih teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik tersebut dinilai sangat penting demi lancarnya penelitian yang dilakukan. Selain itu, teknik pengumpulan data juga harus dilakukan agar penelitian lebih terarah dan terkendali.<sup>76</sup>

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.<sup>77</sup> Dimana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya<sup>78</sup>.

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 52

<sup>76</sup> Salma, “*Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh*”, [https://penerbitdepublish.com/teknik-pengumpulan-data/#4\\_Document\\_Dokumen](https://penerbitdepublish.com/teknik-pengumpulan-data/#4_Document_Dokumen), 13.02.2024, 10.26 WIB.

<sup>77</sup> Uceo, “METODE PENGUMPULAN DATA DALAM PENELTIAN”, <https://informatika.uc.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>, 13.02.2024/ 10.54.

<sup>78</sup> Salma, “*Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh*” .....*Loc.cit.*

## **F. Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses-proses selanjutnya.

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dalam mengolah sumber data yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini. Dalam proses penerapan analisis data kualitatif tentu dibutuhkan data bersifat kualitatif atau data yang bukan angka. Proses memperoleh data bukan angka ini bisa dilakukan dengan memakai sejumlah teknik atau metode.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen. Dimana penelitian ini membahas tentang putusan yang ada dan sumber – sumber lain berupa data – data yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data kualitatif studi dokumen sesuai namanya, teknik ini dilakukan dengan mengkaji sejumlah dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa dalam bentuk arsip foto, arsip surat, jurnal, buku harian, notulen rapat, dan lain sebagainya.

Semua catatan yang berhubungan dengan topik penelitian pada dasarnya bisa dijadikan media untuk mendapatkan data. Sehingga peneliti perlu teliti untuk mengetahui dokumen apa saja yang bisa dipakai untuk mendukung kegiatan penelitian yang sedang dilakukan.